

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum diatur dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian dalam pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman. Kemudian Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah. Berdasarkan pengaturan perumahan tersebut maka dari itu sebuah fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan syarat yang harus dilengkapi dalam suatu perumahan.
2. Konsekuensi bagi pihak *developer* apabila tidak menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam pembangunan perumahan, maka *developer* dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative yaitu peringatan tertulis, pencabutan ijin usaha hingga denda administrative. Selain itu sanksi lain apabila *developer* membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum maka *developer* dapat dikenakan pidana denda maksimal lima miliar atau *developer* membangun kembali berdasarkan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum.

5.2. Saran

1. Diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan perumahan sehingga *developer* bisa mengikuti ketentuan tersebut dalam menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar dan tidak merugikan konsumen.

2. Diharapkan Pemerintahan dalam hal ini pemerintah daerah setempat (PEMDA) berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan sesuai dengan *siteplan* yang dibuat oleh pihak pengembang untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Dan diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap *developer* yang tidak memenuhi kewajibannya.

